



Accepted: Februari 2026	Revised: Maret 2026	Published: April 2026
-----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Pendampingan Keagamaan Majelis Taklim Miftahul Ulum Desa Sulai Kecamatan Ulumanda

**Sappeami¹, Ridwan², Baharuddin³, Burhanuddin⁴, Fitri, S⁵, Asmuna⁶,
Hasriati⁷, Jirana⁸, Sarkia⁹, Riskawati¹⁰, Muh. Yasir¹¹, Reski Febriani¹²,
Muslim¹³.**

**E-mail: sappeamihamzah@gmail.com, ridwanridwan1108@gmail.com,
baharuddin@mail.unasman.ac.id,**

¹²⁴⁵⁶⁷⁸⁹¹⁰¹¹¹²¹³ Universitas Islam DDI AGH Abdurrahman Ambo Dalle,
Indonesia

³ Universitas Al-Asy'ariyah Mandar, Indonesia

Abstract

Based on the results of a preliminary observation, the activities of Majelis Taklim Miftahul Ulum in Sulai Village, which were previously conducted once a month, have not been active in recent months. This community engagement program aimed to enhance participants' understanding through practical mentoring on the procedures of thaharah (ritual purification), as well as to foster religious awareness and spiritual responsibility among the women members of the majelis taklim regarding the importance of maintaining both physical and spiritual purity as the fundamental foundation of worship. This mentoring activity employed the Participatory Action Research (PAR) method, which integrates research, action, and direct community participation in a cyclical process to address problems and empower the community. The implementation of this community service program adopted participatory and educational approaches. The results indicated that, prior to the mentoring program, the level of understanding among the women members of Majelis Taklim Miftahul Ulum in Sulai Village regarding the concept and procedures of thaharah was relatively low. The implementation of the mentoring program had a positive impact on improving the quality of their religious practices. This impact was evident not only in the technical aspects of worship performance but also in changes in attitudes, increased spiritual awareness, and the strengthening of women's roles in fostering religious life within their families.

Keywords: *Mentoring; Thaharah (Ritual Purification); Majelis Taklim (Islamic Study Group).*

Abstrak

Berdasarkan hasil obeservasi awal dilakukan kegiatan majelis taklim Miftahul Ulum Desa Sulai sering dilakukan sekali dalam sebulan namun beberapa bulan terakhir kegiatan tersebut tidak aktif lagi. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman melalui pendampingan praktis tentang tata cara thaharah serta menumbuhkan sikap kesadaran religius dan tanggung jawab spiritual ibu-ibu majelis taklim tentang pentingnya menjaga kesucian lahir dan batin sebagai fondasi utama ibadah. Kegiatan pendampingan ini menggunakan metode *Participatory Action Research (PAR)* yakni menggabungkan penelitian, tindakan, dan partisipasi masyarakat secara langsung dalam satu siklus berulang untuk menyelesaikan masalah dan memberdayakan komunitas, Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif. Adapun hasil kegiatan ini adalah Tingkat pemahaman ibu-ibu majelis taklim miftahul ulum Desa Sulai terhadap konsep dan tata cara *thaharah* tergolong masih kurang sebelum dilakukan pendampingan, pelaksanaan pendampingan ini berdampak positif terhadap peningkatan kualitas ibadah dan keagamaan ibu-ibu majelis taklim. Dampak tersebut tidak hanya terlihat pada aspek teknis pelaksanaan ibadah, tetapi juga pada perubahan sikap, kesadaran spiritual, serta penguatan peran perempuan dalam membina kehidupan keagamaan keluarga.

Keywords: Pendampingan; Thaharah; Majelis Taklim.

Pendahuluan

Majelis taklim merupakan salah satu lembaga nonformal yang memiliki peran strategis dalam peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam di masyarakat, khususnya bagi kalangan ibu-ibu. Melalui kegiatan kajian keagamaan, majelis taklim menjadi wadah pembinaan spiritual sekaligus media sosial untuk mempererat ukhuwah sesama masyarakat. Namun, dalam praktiknya, banyak majelis taklim di tingkat desa yang masih menghadapi

sejumlah kendala seperti keterbatasan tenaga pendamping, minimnya materi pembelajaran yang terstruktur, serta kurangnya inovasi dalam metode penyampaian ajaran Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Desa Sulai sebagai salah satu wilayah dengan potensi sosial keagamaan yang cukup kuat, memiliki kelompok majelis taklim yang aktif tetapi memerlukan pendampingan yang lebih optimal. Kegiatan pendalaman materi agama dan

penguatan nilai-nilai Islam di kalangan ibu-ibu sering kali masih bersifat rutin tanpa adanya penguatan kapasitas dakwah maupun peningkatan kualitas pengelolaan majelis. Padahal, dengan penguatan kapasitas dan pendampingan yang tepat, ibu-ibu majelis taklim dapat berperan lebih besar sebagai agen perubahan sosial dan moral di lingkungannya. Berdasarkan hasil obeservasi awal dilakukan kegiatan majelis taklim sering dilakukan sekali dalam sebulan namun beberapa bulan terakhir kegiatan tersebut tidak aktif lagi. Keadaan ini menjadi alasan untuk dilakukannya pendampingan sebagai sarana awal memulai mengaktifkan Kembali majelis dan sebagai pembelajaran bagi pengelola organisasi, seperti yang dilakukan oleh Badeun Fawaidi, Dkk berhasil membangun struktur organisasi, menyusun program kerja, dan memperkenalkan praktik manajerial sederhana yang sesuai dengan konteks lokal. Keberhasilan pendampingan ini menunjukkan bahwa integrasi antara aspek spiritual dan manajerial dalam majelis taklim dapat memperkuat fungsi transformasi sosial berbasis nilai-nilai Islam. (Fawaidi et al., 2025)

Melihat kondisi tersebut, diperlukan upaya optimalisasi pendampingan keagamaan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Pendampingan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pemahaman keagamaan, tetapi juga pada penguatan peran ibu-ibu majelis taklim sebagai agen moral dan sosial di lingkungan masyarakat. Melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini, diharapkan dapat terwujud peningkatan kualitas spiritual, pengetahuan keislaman, serta kemampuan manajerial dalam mengelola kegiatan majelis taklim secara mandiri, kreatif, dan produktif.

Salah satu aspek penting dalam praktik keagamaan yang perlu mendapat perhatian khusus adalah thaharah atau bersuci. Thaharah dari segi Bahasa berarti bersih dan suci dari segala yang kotor, baik yang bersifat *hissiy* (dapat diindera) yang bersifat *ma'nawiyy* (abstrak). Sedangkan menurut syara' thaharah Adalah menghilangkan hadats dan Najis. Thaharah juga sering diartikan bersuci. (Khaidir, 2005) Thaharah merupakan syarat sah bagi ibadah seperti salat, membaca Al-Qur'an, dan ibadah lainnya.

Dalil thaharah Q.S Al-Baqarah/2:222 sebagai berikut:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ آذَىٰ لَا فَاعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا
 تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah suatu kotoran."65) Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. (Menteri Agama RI, 2010).

Pemahaman yang kurang tepat tentang thaharah dapat berakibat pada kekeliruan dalam pelaksanaan ibadah sehari-hari. Thaharah, atau bersuci merupakan konsep fundamental dalam agama Islam yang tidak hanya berkaitan dengan kebersihan fisik, tetapi juga mencakup kebersihan spiritual dan moral. Dalam konteks ibadah, thaharah adalah syarat sah untuk melaksanakan shalat dan ibadah lainnya. Di era modern ini, tantangan dalam penerapan thaharah (bersuci) semakin kompleks seiring dengan perubahan sosial dan budaya yang cepat. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, banyak individu yang mulai mengabaikan nilai-nilai thaharah akibat pengaruh globalisasi dan modernisasi yang sering kali mengesampingkan tradisi dan ajaran agama. (Dinana et al., 2025) sedangkan kita ketahui bersama bahwa thaharah merupakan hal yang paling mendasar karena merupakan syarat sahnya ibadah sebagaimana yang disampaikan oleh Naela Nuril Arifin bahwa pemahaman terhadap thaharah penting untuk membentuk kepribadian Muslim yang disiplin, bersih, dan taat syariat. Thaharah tidak hanya berdampak pada aspek spiritual, tetapi juga pada kesehatan individu dan kebersihan lingkungan sekitar. (Alfin, 2022)

Berdasarkan hasil observasi awal di Desa Sulai, sebagian ibu-ibu majelis taklim masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai jenis-jenis air, jenis-jenis najis, tata cara wudhu dan tayamum yang benar, serta penerapan hukum

thaharah dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks modern seperti penggunaan produk kebersihan dan aktivitas rumah tangga.

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “*Optimalisasi Pendampingan Keagamaan Ibu-Ibu Majelis Taklim Desa Sulai*” ini difokuskan pada penguatan pemahaman dan praktik ibadah melalui kajian mendalam tentang thaharah. Melalui kegiatan ini, peserta akan mendapatkan pendampingan berupa penyampaian materi keagamaan, praktik langsung, diskusi interaktif, serta bimbingan berkelanjutan mengenai aspek-aspek bersuci sesuai tuntunan syariat. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan peserta dalam menjaga kesucian diri, lingkungan, serta melaksanakan ibadah dengan benar dan penuh keyakinan.

Optimalisasi pendampingan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan keagamaan ibu-ibu, tetapi juga membentuk kemandirian mereka dalam mengelola kegiatan majelis taklim. Dengan dukungan pendekatan pembelajaran partisipatif dan konteks lokal, kegiatan ini diharapkan menjadi model pemberdayaan keagamaan yang berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Desa Sulai. Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk kolaborasi antara akademisi dan masyarakat dalam mewujudkan tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian. Dengan adanya pendampingan yang optimal, ibu-ibu majelis taklim Desa Sulai diharapkan mampu menjadi teladan dalam pengamalan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin dan memperkuat kohesi sosial masyarakat desa.

Metode

Dalam Kegiatan ini dilaksanakan di desa Sulai Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Adapun yang menjadi sasaran Adalah ibu-ibu majelis taklim Miftahul Ulum yang ada di desa Sulai, Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan pada kegiatan ini Adalah pendampingan dan pembinaan, Kegiatan pendampingan ini menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR) yakni menggabungkan penelitian, tindakan, dan partisipasi masyarakat secara langsung dalam satu siklus berulang untuk menyelesaikan masalah dan memberdayakan komunitas, Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif, yang melibatkan ibu-ibu majelis taklim secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Adapun tahapan pelaksanaan antaralain, tahap persiapan, pelaksanaan yang meliputi penyampain materi keagamaan yaitu konsep

thaharah, hukum-hukumnya, serta relevansinya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian demonstrasi dan praktek langsung, diskusi dan tanya jawab dan terakhir Adalah tahap evaluasi melalui observasi, wawancara, dan kuesioner sederhana guna menilai peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta.

Hasil Pendampingan

Hasil Kegiatan pendampingan keagamaan pada Majelis Taklim Desa Sulai, Kecamatan Ulumnada, telah terlaksana dengan baik dan mendapat sambutan positif dari Masyarakat khususnya ibu-ibu majelis Taklim Miftahul Ulum. Pendampingan ini difokuskan pada peningkatan pemahaman dan praktik ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada pembahasan *thaharah* serta peningkatan kualitas majelis sebagai pusat kegiatan keagamaan perempuan di desa. Selama kegiatan berlangsung antusias dari Masyarakat sangat tinggi. Hal ini terbukti kehadiran peserta tidak berkurang bahkan bertambah dr 29 orang pada pertemuan pertama dan 30 orang pada pertemuan ke dua.



Gambar 1. Penyampain Materi

Sebelum dilakukan proses pendampingan terlebih dahulu dilakukan diskusi untuk melihat tingkat pemahaman ibu-ibu majelis taklim di Desa Sulai terhadap konsep dan tata cara *thaharah* sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Kemudian melakukan Tindakan dengan membrikan pemahaman melalui pemberian teori dan setelah itu dilakukan evalausi dengan cara memberikan beberapa pertanyaan untuk melihat peningkatan pengetahuan peserta.

Berdasarkan hasil yang didapatkan masih ada beberapa dari ibu-ibu anggota majelelis taklim yang tidak memahami konsep dan tata cara *thaharah*, olehnya itu langkah awal yang dilakaukn dalam kegiatan pendampingan ini adalah memberikan materi terkait materi pengantar untuk mengetahui arti bersuci

serta landasan bersuci diberikan judul materi tentang seni bersuci:memahami status air dalam fiqih Islam.



Gambar 2
Penyampain
Materi Kedua

Gambar tersebut diatas merupakan kondisi ibu-ibu majelelis taklim Miftahul Ulum Desa Sulai dimaana terlihat

antusias mereka menghadiri kegiatan. Pemberian materi ini dilakukan dengan metode yang sistematis dan mudah dipahami oleh peserta. Proses pembelajaran diawali dengan penyampaian tujuan agar peserta memahami cara bersuci yang benar sesuai tuntutan Islam.

Materi disampaikan secara bertahap menggunakan bahasa yang sederhana dan disertai contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Selain penjelasan teoritis, pemateri juga memberikan demonstrasi dan praktik langsung sehingga peserta mampu menerapkan materi secara tepat. Metode tanya jawab juga digunakan untuk meningkatkan keaktifan peserta, sedangkan media pembelajaran seperti gambar dan video dimanfaatkan untuk memperjelas materi. Pada akhir kegiatan dilakukan evaluasi guna mengukur tingkat pemahaman peserta.

Berdasarkan hasil yang didapatkan pada kegiatan setelah dilakukan evaluasi sama seperti pada kegiatan sebelumnya pemahaman peserta meningkat hal ini dilihat saat dilakukan evaluasi melalui kuesioner sebelum dan sesudah dilakukan pemberian materi. Pada pertanyaan sebelum materi beberapa peserta belum mengetahui konsep dan tata cara thaharah, setelah dilakukan pemberian materi mereka semua mampu menjawab pertanyaan yang diberikan, mengenai arti bersuci serta mengetahui landasan bersuci dan macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Setelah menerima materi, peserta menjadi lebih mampu membedakan anatara air suci dan mensucikan, air suci tapi tidak mensucikan, air suci, mensucikan tapi makruh digunakan untuk bersuci dan air najis, sehingga bisa lebih berhati-hati dalam memilih air yang bisa digunakan untuk bersuci.

Terlebih lagi dilakukan praktek langsung oleh pemateri sehingga selain materinya sampai praktiknya juga dapat, hal ini semakin memudahkan ibu-ibu majelis taklim semakin paham dengan materi yang didapatkan.

Peningkatan pengetahuan ini berdampak pada kualitas ibadah yang lebih baik, karena bersuci merupakan syarat sah dalam melaksanakan salat dan ibadah lainnya. Dengan pemahaman yang lebih baik, peserta menjadi lebih percaya diri dan lebih disiplin dalam menjaga kesucian diri sebelum beribadah. Secara keseluruhan, pemberian materi tentang bersuci memberikan hasil yang positif karena mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran peserta tentang pentingnya thaharah dalam kehidupan sehari-hari, baik dari sisi agama maupun kebersihan pribadi.

Secara umum pendampingan Tharah kepada ibu-ibu majelis taklim miftahul ulum desa Sulai ini memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas ibadah dan kehidupan keagamaan ibu-ibu majelis taklim di Desa Sulai. Dampak tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

- a. Peningkatan pemahaman fiqhi thaharah
- b. Meningkatkan kualitas dan keabdasah ibadah
- c. Tumbuhnya kesadaran religiusitas dan disiplin spiritual
- d. Penguatan peran ibu sebagai madrasatul ula' bagi anak dalam keluarga
- e. Meningkatnya kepercayaan diri dalam beribadah

Pembahasan

Pembahasan Thaharah merupakan ajaran fundamental dalam Islam yang mencakup kebersihan jasmani dan kesucian rohani sebagai prasyarat sah ibadah (Habibah et al., 2026). Penerapan prinsip-prinsip thaharah tidak hanya menjadi syarat sahnya ibadah, seperti shalat dan membaca Al-Qur'an, tetapi juga mencerminkan kualitas keimanan dan kesadaran seorang Muslim dalam menjaga kebersihan diri serta lingkungannya. thaharah dalam al-Qur'an tidak hanya mencakup kebersihan lahir seperti wudhu, mandi, dan tayammum, tetapi juga menyentuh aspek batin, yaitu penyucian hati dan jiwa dari syirik, dosa, dan sifat tercela. Konsep thaharah menjadi simbol keterpaduan antara kebersihan fisik dan spiritual yang menuntun manusia menuju kesempurnaan iman dan ketakwaan.(Hamnah, 2025) Dalam konteks kehidupan sehari-hari, peran ibu-ibu majelis taklim sangat strategis, karena mereka tidak hanya bertanggung jawab

terhadap praktik ibadah pribadi, tetapi juga berperan sebagai pendidik utama dalam keluarga. Dimana kita sering mendengar ibu. Adalah madrasah pertama bagi anak-anak.

Peningkatan pemahaman ibu-ibu majelis taklim desa Sulai ini terjadi karena materi yang diberikan mampu diterima dan dipahami oleh peserta sehingga saat memberikan jawaban mampu dengan benar. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip thaharah seringkali menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut dapat bersumber dari keterbatasan pemahaman fiqh, perbedaan interpretasi hukum, kebiasaan turun-temurun yang kurang tepat, hingga faktor lingkungan dan sarana prasarana yang belum memadai. Selain itu, tantangan modernitas, seperti kesibukan aktivitas rumah tangga dan pekerjaan, juga dapat memengaruhi konsistensi dalam menjaga standar kesucian sesuai tuntunan syariat.

Kendala seperti ini juga yang dialami oleh ibu-ibu majelis taklim Miftahul Ulum Desa Sulai, meskipun pada dasarnya menyadari pentingnya ilmu thaharah dalam kehidupan pribadi dan keluarga akan tetapi kendala seperti kurangnya pengetahuan, adanya kesibukan rumah tangga dan pekerjaan, kurangnya majelis ilmu sebagai tempat belajar, kurangnya sarana dan prasarana, hingga pada tidak adanya dukungan keluarga. Hal seperti ini bukanlah sesuatu. Di era modern, pelaksanaan thaharah menghadapi berbagai tantangan, seperti gaya hidup yang serba cepat, minimnya pemahaman konsep thaharah, pengaruh globalisasi, dan dampak pandemi COVID-19. (Dinana et al., 2025)

Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai kendala yang dihadapi ibu-ibu majelis taklim dalam menerapkan prinsip-prinsip thaharah, baik secara pribadi maupun dalam lingkungan keluarga. Pemahaman terhadap hambatan-hambatan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan solusi edukatif dan pembinaan keagamaan yang lebih efektif. Hal ini menjadi dasar dalam pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat ini karena berusaha menjadi jembatan bagi mereka untuk mengurangi masalah-masalah yang dialami sehingga dalam mengaplikasikan ilmu Agama terkait thaharah dapat dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

Hasil dari kegiatan ini sejalan dengan kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Sudari Dkk, dimana dalam karya dihasilkan bahwa materi pendampingan lebih ditekankan pada pendalaman dan cara mempraktekannya tentang konsep bersuci (Thaharah), membedakan jenis-jenis hadas dan najis serta cara mensucikannya, dan juga lebih memahami hikmah atau dampak positif dari

bersuci. Melalui pendampingan mengenai tata cara bersuci harapannya adalah agar para jama'ah majlis ta'lim perumahan Dwiga Kota Malang dapat menjaga dan merawat kesucian sehingga ibadah sholat dan thowaf dan ibadah lainnya yang dilakukan mereka sah secara syari'at agama Islam. Dengan pengabdian masyarakat ini para jamaah malis ta'lim masjid perumahan dwiga kota Malang semakin bertambah pengetahuan tentang tata cara bersuci, memahami alat yg digunakan untuk bersuci dan dapat membedakan antara hadas dan najis, serta dapat membiasakan diri merawat dan menjaga kebersihan.(Sudari et al., 2025) pengabdian ini sama dengan yang dilakukan hasilnya pun juga sama namun yang membedakan pada kegiatan ini materinya lebih luas karena membahas sampai kepada hadats dan najis sedangkan pada kegiatan ini tidak membahas materi tersebut fokusnya hanya sampai pada koney thaharah dan cara praktik berwudhu dan tayammum.

Hal ini juga sejalan dengan pengabdian yang dilakukan oleh Dedy Novriadi dan Nilda Susilawati dengan judul pendampingan praktik ibadah thaharah bagi guru dan tenaga kependidikan dalam tulisannya disimpulkan bahwa Hasil dan pembahasan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah guru dan tenaga kependidikan di SD Muhammadiyah 1 Kota Bengkulu telah mengetahui dan memahami dalildalil Al-Qur'an dan Hadist tentang taharah (wudhu, tayamum dan wajib mandi), mampu mengamalkan dengan baik dan benar. Tata cara wudhu, tata cara tayamum dan mandi wajib sesuai dengan dalil al qur'an dan hadits serta guru mampu mentransfer wawasan keilmuan tentang taharah dan mampu mengamalkannya kepada seluruh siswa di sd muhammadiyah 1 kota Bengkulu.(Dedy Novriadi, 2021) hasil pengabdian ini juga sejalan dengan yang dilakukan dimana peserta mampu mengetahui dan memahami tata cara berwudhu dan tayammun namun penelitian ini bertambah 1 variabel yaitu wajib mandi yang diman adalah kegiatan yang dilakukan tidak samai membahas pada mandi wajib.

Hasil pengabdian ini terdapat beberapa implikasi yang bisa dijadikan pelajaran bagi majelis taklim lainnya diantaranya adalah: materi thaharah tetap menjadi kebutuhan krusial dan mendasar bagi jamaah sehingga dibutuhkan pemahaman secara mendalam dan thaharah juga merupakan prasyarat sahnya ibadah, penggunaan metode *Participatory Action Research* (PAR) membuktikan bahwa keterlibatan aktif jamaah lebih efektif.

Berdasarkan hasil yang didapatkan Adapun kontribusi yang didapatkan melalui kegiatan pengabdian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan peserta terkait konsep thaharah, membedakan berbagai jenis air dan tata cara berwudhu dan tayammum dalam Islam
2. Tumbuhnya kesadaran religiusitas dan disiplin spiritual dalam menjaga kesucian diri serta lingkungan
3. Ibu-ibu majelis taklim diharapkan mampu menjadi teladan dalam pengamalan nilai-nilai Islam di lingkungan masyarakat desa.
4. Kegiatan ini berhasil mengaktifkan kembali Majelis Taklim Miftahul Ulum yang sebelumnya sempat tidak aktif selama beberapa bulan

Penutup

Adapun kesimpulan dari kegiatan pendampingan ini adalah sebagai berikut: Tingkat pemahaman ibu-ibu majelis taklim miftahul ulum Desa Sulai terhadap konsep dan tata cara *thaharah* tergolong masih kurang sebelum dilakukan pendampingan.

Kendala yang dihadapi ibu-ibu majelis taklim dalam menerapkan prinsip-prinsip *thaharah* dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi maupun dalam lingkungan antara lain adalah kurangnya pengetahuan, adanya kesibukan rumah tangga dan pekerjaan, kurangnya majelis ilmu sebagai tempat belajar, kurangnya sarana dan prasarana, hingga pada tidak adanya dukungan keluarga.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pendampingan thaharah di Desa Sulai berdampak positif terhadap peningkatan kualitas ibadah dan keagamaan ibu-ibu majelis taklim. Dampak tersebut tidak hanya terlihat pada aspek teknis pelaksanaan ibadah, tetapi juga pada perubahan sikap, kesadaran spiritual, serta penguatan peran perempuan dalam membina kehidupan keagamaan keluarga.

Daftar Pustaka

- Alfin, N. N. (2022). Thaharah dalam perspektif Al-Qur'an: Fondasi kebersihan jasmani dan ruhani dalam kehidupan muslim. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*, 3(1), 35–43. <https://doi.org/10.37985/HQ.V3I1.551>
- Dinana, I., Bulan, O., Sabrina, D., Prima, A., & Mu'is, A. (2025). Tantangan thaharah di era modern. *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 10(02), 238–247. <https://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna/article/view/2019>
- Fawaidi, B., Ulum, H., Zamroni, M., Jember, I. A. I. A., Miftahul, I. A. I., & Lumajang, U. (2025). Pendampingan keagamaan Majelis Taklim Nurul Falah dalam memperkuat manajemen organisasi. *Ibadatuna: Jurnal*

- Pengabdian Masyarakat*, 3(2).
<https://ejournal.stismu.ac.id/index.php/ibadatuna/article/view/2352>
- Habibah, C. B., Aditya, T. D., & Azzahra, A. (2026). Thaharah dalam perspektif Al-Qur'an: Fondasi kebersihan jasmani dan rohani muslim serta membangun budaya bersih. *Jurnal Karakter*, 3(1).
<https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Karakter/article/view/1831>
- Haidir, A. (n.d.). *Fiqih thaharah: Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah*. Diakses pada 28 Desember 2025, dari
<https://books.google.co.id/books?id=yivbDwAAQBAJ>
- Hamnah. (2025). Konsep thaharah dalam Al-Quran. *Jurnal Ilmiah Dan Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora*, 11(1), 17–33.
<https://doi.org/10.37567/jif.v11i1.4478>
- Khaidir, A. (2005). *Fiqih thaharah berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah*. Kantor Dakwah dan Jaliat al-Sulay.
- Menteri Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. CV Penerbit Diponegoro.
- Novriadi, D., & S., N. (2021). Pendampingan praktik ibadah thaharah bagi jamaah. *Suluh Abdi: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 37–47.
- Sudari, S., Pamungkas, H., Yusuf, H., Nidomuddin, M., & Husein, A. (2025). Pendampingan tata cara bersuci dari hadas dan najis pada jamaah Majelis Ta'lim Masjid Perumahan Dwiga Kota Malang. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 2(3), 3418–3422. <https://doi.org/10.59837/g1w6x357>

Copyright © 2026 **JPMD: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa**: Vol. 7, No.1, April 2026, , e-ISSN; 2745-5947